

Kemudahan Permohonan Wajib Pajak



Pemindahbukuan (Pbk)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan untuk memindahkan saldo kelebihan pembayaran pajak atau saldo deposit pajak ke kewajiban pajak tertentu yang dimiliki.



Pemberian Imbalan Bunga

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemberian Imbalan Bunga atas :

1. Keterlambatan penerbitan produk pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Permohonan atas upaya hukum Wajib Pajak (keberatan, banding, atau peninjauan kembali) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
3. Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP/STP dikabulkan Sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

Untuk kemudahan, permohonan Pemindahbukuan dan Pemberian Imbalan Bunga dapat diajukan melalui:

- Portal Wajib Pajak dan Kring Pajak 1500 200 secara online.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau dikirim melalui layanan pos/jasa ekspedisi ke KPP terdaftar.



Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengembalian secara online melalui Portal Wajib Pajak, atau dapat diajukan menggunakan formulir di KPP mana saja, atas :

1. Permohonan melalui surat tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
3. Keputusan/putusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak kepada wajib pajak
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas penyampaian SPT bernilai Lebih Bayar (LB) hanya dapat diajukan secara elektronik



djp

Kontak Kami



Kring Pajak
1500200



Telepon/Fax
pajak.go.id/unit-kerja



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai QR Code untuk mempelajari aturan terkait:



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem



djp



PEMBAYARAN PAJAK



Leaflet ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai system Coretax yang akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Hal-hal Baru dalam Pembayaran Pajak

Untuk memberi kemudahan bagi seluruh Wajib Pajak, DJP melakukan perubahan besar dalam proses pembayaran pajak. Kemudahan tersebut, diantaranya adalah:



Kode Billing Multi Akun

Satu kode billing untuk beberapa jenis pajak ataupun pembayaran beberapa utang pajak sekaligus



Akun Deposit Pajak

Memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran



Permohonan Wajib Pajak

Permohonan pemindahbukuan, restitusi, dan imbalan bunga kini lebih mudah, karena dapat dilakukan secara online atau disampaikan secara langsung ke KPP mana saja.



Dasbor Kode Billing Aktif

Memberikan informasi terkait Kode Billing yang pernah dibuat, masih aktif (belum kedaluwarsa) dan belum dibayarkan.



Kanal Pembayaran Terintegrasi

Memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang langsung terhubung dengan bank.

“ Untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak, DJP telah memperbarui cara pembuatan kode billing. Kini, ada tiga kategori utama untuk membuat kode billing, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik Wajib Pajak. Setiap metode pembuatan kode billing menggunakan mekanisme semi-otomatis hingga full-otomatis yang memastikan prosesnya cepat, mudah, dan minim kesalahan.

